



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT

TOKOH AGAMA TENTANG AKAD PEMANCINGAN HARIAN

DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Sebagaimana telah di jelaskan di bab tiga, akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang jenis akadnya ada dua, yaitu dengan akad jual beli dan dengan akad sewa-menyewa.

1. Akad Pemancingan Harian dengan Akad Jual Beli

Telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasannya akad jual beli ini terjadi apabila pemancing melakukan transaksi pemancingan dengan tujuan menjual kembali ikan hasil pancingannya. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh para pedagang, alasannya adalah dengan cara memancing ikan di pemancingan harian ini mendapat keuntungan yang lebih, karena dengan harga Rp. 50.000 – Rp. 65.000 pedagang tersebut mendapat ikan hingga 15Kg - 20Kg, dan jika dijual kembali ia mendapat keuntungan lebih banyak daripada ia membeli ikan di pasar dan dijual lagi.

Namun dalam akad jual beli ini mengandung ketidak jelasan, baik dari bentuk ikannya maupun dari jumlah takaran atau timbangannya.

Selain itu akad pemancingan harian dengan akad jual beli ini mengandung perjudian, pendapatan setiap pemancing berbeda-beda namun tarif setiap pemancing tetap sama. Dalam hal ini ikan yang didapatkan pemancing digantungkan pada keberuntungan, yang mendapat ikan banyak berarti dia beruntung, yang tidak mendapat ikan berarti ia tidak beruntung. Oleh sebab itu akad jual beli ini tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Serta dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Meskipun dari kedua belah pihak telah sepakat, namun tetap tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai adanya dalil yang mengharamkan”.¹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum asal muamalah diperbolehkan, namun apabila ada dalil yang mengharamkan maka tidak diperbolehkan. Dalam akad pemancingan harian ini mengandung unsur perjudian, dan dalam al-Qur’an terdapat ayat yang mengharamkan perjudian, dalam surat Al-Ma>idah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 10.



jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”² (QS. Al-Ma'idah: 90)

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa perjudian dilarang dan diharamkan dalam Islam, maka dari itu akad pemancingan harian dengan menggunakan akad jual beli tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Akad Pemancingan Harian dengan Akad Sewa-menyewa

Akad pemancingan harian dengan sewa-menyewa ini biasanya digunakan oleh pemancing yang bertujuan untuk menyalurkan hobi atau sekedar menikmati rekreasi yang murah bersama keluarga. Pada hakikatnya sewa-menyewa hanya mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya, tanpa mengurangi zat barang yang disewakan. Sedangkan dalam akad pemancingan harian pemancing dapat membawa ikan hasil pancingannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yakni barang disewakan adalah kolam pancingnya dan seharusnya pemancing hanya mengambil manfaat dari kolam pancing tersebut, bukan untuk memiliki ikannya.

Namun sesuai dengan prakteknya, bahwa pemancing dan pemilik kolam pancing telah menyepakati akad pemancingan harian, pemancing hanya berniat untuk sekedar menyalurkan hobi memancing dan rekreasi bersama keluarga tanpa memperdulikan ikan yang didapat, karena bagi mereka sudah cukup meghibur dengan menikmati fasilitas kolam pemancingan. Sedangkan bagi kolam pancingnya juga telah merelakan jika pemancing dapat memiliki ikan hasil pancingannya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 124.



Dalam syarat sewa-menyewa menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berakad seharusnya saling sepakat dan ridha, jadi akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik diperbolehkan dan dapat dikuatkan dengan dalil al-Qur'an Surat an-Nisa[>] ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³ (QS. an-Nisa[>]: 29)

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa menurut penulis akad pemancingan harian dengan menggunakan akad jual beli termasuk jual beli *ghairu s^hahⁱ>h^h* (batal), serta mengandung unsur perjudian yang sudah jelas diharamkan.

Sedangkan akad pemancingan harian menggunakan akad sewa-menyewa diperbolehkan karena adanya suatu kesepakatan dan keridhaan dari kedua belah pihak.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Akad Pemancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing pendapat tokoh agama tentang hukum akad pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yaitu pihak yang tidak membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan.

1. Pendapat Tokoh Agama yang Tidak Membolehkan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya tentang akad pemancingan harian, yaitu akad pemancingan harian dengan menggunakan akad jual beli maupun sewa-menyewa. Namun akad yang dilakukan pada pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan ketentuan fiqh.

Dalam praktek sewa-menyewa pemancingan harian ini, pemancing menyewa kolam pancing namun hasil tangkapan ikannya dapat dimiliki. Padahal dalam syari'at Islam penyewa hanya dapat memiliki manfaat dari kolam pancing, bukan ikan hasil pancingannya. Apabila yang dijadikan obyek sewa adalah ikannya itu tidak diperbolehkan, karena barang yang disewakan harus barang yang kekal, bukan barang yang dapat habis atau berkurang setelah pemakaian oleh penyewa. Sedangkan ikan bukanlah barang yang kekal, sebab ikan dapat habis setelah dikonsumsi.

Dan apabila pemancingan harian dengan akad jual beli, terdapat dalil yang menjelaskan bahwa dalam jual beli seharusnya barang yang ditransaksikan sudah jelas baik dari bentuk, sifat dan takarannya. Sedangkan dalam pemancingan harian di sini pemancing belum mengetahui seberapa besar ikan yang didapatkan dan berapa banyak takaran yang dapat dibawa pulang, namun pembayarannya sudah pasti, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik kolam pancing. Jadi, di sini semua pemancing membayar dengan tarif sama namun mendapatkan ikan dengan jumlah yang berbeda. Jual beli seperti ini dapat dikatakan jual beli *ghairu sah* (Batal) karena barang yang diperjualbelikan belum jelas. Jual beli seperti ini juga menyerupai perjudian, sebab dengan harga yang sama namun pemancing mendapat ikan yang berbeda. Pemancing yang mendapat ikan banyak berarti keberuntungan memihaknya, sedangkan yang tidak mendapat ikan atau mendapat sedikit ikan berarti pemancing yang belum beruntung. Firman Allah yang tidak memperbolehkan perjudian dalam surat Al-Ma'idah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴
(QS. Al-Ma'idah: 90)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 124.



Mengenai hal ini harus dihindari karena dapat menyebabkan salah satu dari orang yang melakukan akad dirugikan. Padahal dengan adanya jual beli adalah untuk saling membantu dan saling menguntungkan, bukan merugikan.

Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh muamalah, dan dalam akad pemancingan harian ini terdapat rukun dan syarat jual beli maupun sewa-menyewa yang tidak terpenuhi, oleh karena itu praktek pemancingan harian tidak diperbolehkan. Untuk lebih baiknya pemancing melakukan akad sewa untuk menyewa kolam pancingnya kemudian setelah selesai memancing melakukan akad jual beli untuk memiliki ikannya, dalam hal ini ikannya ditimbang terlebih dahulu.

2. Pendapat Tokoh Agama yang Membolehkan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa praktek akad pemancingan harian merupakan akad yang sudah sering diterapkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Yang mana bertujuan untuk menjadikan pemancingan sebagai salah satu alternatif liburan atau tempat rekreasi keluarga yang murah. Menurut para tokoh agama yang membolehkan hal ini bertujuan baik karena dapat memberikan kesenangan bagi setiap pengunjung yang datang. Dalam akadnya pemancingan harian terdapat dua macam akad, yaitu dengan akad jual beli dan akad sewa-menyewa.

Apabila menggunakan akad jual beli dalam akad pemancingan harian, menurut Ali Zuhdi adalah diperbolehkan dengan alasan jual beli

yang dilakukan oleh pemancing dan pemilik kolam pancing telah sepakat. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan pendapat dari Ali Zuhi, dikarenakan di dalam akad jual beli yang dilakukan mengandung unsur judi, yakni pemancing yang mendapatkan ikan banyak itu berarti ia beruntung dan yang mendapat ikan sedikit berarti ia belum beruntung. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁵ (QS. Al-Ma'idah: 90)

Karena telah dijelaskan pada kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai adanya dalil yang mengharamkan”.⁶

Dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan akad pemancingan harian dengan menggunakan akad jual beli mengandung unsur judi. Dan Allah telah mengharamkan judi pada dalil yang telah disebutkan di atas dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Oleh karena itu akad pemancingan harian dengan akad jual beli tidak diperbolehkan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 124.

⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 10.

Akad pemancingan dengan menggunakan akad sewa-menyewa. Tokoh agama berpendapat boleh dengan alasan ia mengambil referensi dari surat at-talaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ
لَهُنَّ أُخْرَى ۚ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷ (Q.S. At-talaq: 6)

Bahwasannya dalam ayat tersebut menjadikan ASI sebagai manfaat dari wanita yang disewa untuk menyusui. Begitu juga berlaku pada penyewaan pemancingan harian, dengan menjadikan pemancingan sebagai obyek sewa dan ikan adalah manfaat yang diambil dari penyewaan kolam pancing. Dalam hal ini sudah jelas bahwa akad pemancingan harian dengan akad sewa-menyewa diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah di atas tersebut.

Selain itu yang perlu diperhatikan bahwa praktek akad pemancingan ini dilakukan karena adanya kesepakatan dari pihak pemancing maupun pemilik pemancingan. dengan adanya pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, pendapatan pemilik tambak atau pemancingan lebih banyak dari pada tambaknya dipanen dan dijual kepada tengkulak. Dan pemancingpun dapat menyalurkan hobi

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 106.

memancing atau berlibur dengan keluarga tanpa memikirkan berapa banyak ikan yang dipancingnya. Sehingga dalam menganalisis akad pemancingan harian ini penulis menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَبِيحَتُهُ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”⁸

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling ridha atau sepakat, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu, dalam artian hilang keridhaannya, maka akad tersebut dianggap batal.

Dan dalam al-Qurur’an juga telah dijelaskan dalam Surat an-Nisa⁹ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹ (QS. an-Nisa⁹: 29)

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 130.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 84.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang kita sebagai orang Islam untuk bertransaksi atau bermuamalah dengan sesama menggunakan jalan yang bathil atau curang, namun Allah membolehkan kita bertransaksi atau bermuamalah dengan dasar suka sama suka, atau dapat dikatakan saling ridha dan sepakat. Jadi, meskipun terjadi ketidaksesuaian namun kedua belah pihak yang berakad dalam suatu transaksi telah sepakat maka akadnya dianggap sah atau diperbolehkan. Kecuali dalam transaksi tersebut mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Selain kaidah di atas, penulis juga menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya”¹⁰

Serta dijelaskan pula dalam sabda Nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “Setiap perbuatan tergantung niatnya”¹¹ (HR. Bukhari & Muslim)

Hadith ini berasal dari banyak materi fiqih, karena di dalam fiqih nilai suatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Begitu pula dalam bermuamalah, apabila seseorang berakad dalam suatu transaksi maka

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, 16.

¹¹ Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Isma‘il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah al-Ja‘fari al-Bukhari, *S’ahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tt), 1679.



diperbolehkan, begitu sebaliknya. Apabila seorang bertransaksi dengan niat yang buruk atau yang diharamkan oleh Allah, maka tidak diperbolehkan.

Disebutkan pula dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “yang dianggap benar dalam akad adalah maksud dan maknanya bukan kata-kata dan ungkapannya”¹²

Dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, yang terpenting dalam akad adalah makna dan maksudnya atau tujuan dari sebuah akad itu sendiri, dan bukan kata-kata atau ungkapan dari kedua orang yang berakad. Jadi apabila seseorang berakad dalam hati dan ucapan sesuai maksud dan tujuan maka hukumnya sah. Namun apabila terjadi suatu akad dalam hati memiliki tujuan yang tidak baik maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena yang terpenting adalah niat dari hati, bukan sebuah ucapan.

Dari suatu keridhaan dan sebuah niat tersebut ketika telah menjadi suatu kebiasaan (adat) yang tidak dapat dihindari di daerah setempat. Dan dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwasannya:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat menjadikan suatu hukum”¹³

Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu adat maka suatu hukum dapat dipertimbangkan. Apabila

¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, 197.

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 213.



suatu adat tersebut sulit dihilangkan dan juga memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dalam kaitannya ini, Allah berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.¹⁴ (QS. Al-Hajj: 78)

Dari keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan analisis tentang akad pemancingan harian, yakni apabila dari syarat jual beli dan sewa-menyewa maka tidak sah atau haram karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apabila dalam akad jual beli yang terjadi dalam akad pemancingan harian adalah ikan sebagai barang yang diperjual belikan masih berada di dalam kolam pancing dan belum jelas adanya, mengandung unsur perjudian, serta jumlah takaran ikan yang diperoleh pun belum jelas. Apakah pemancing mendapat ikan dengan takaran sedikit atau banyak. Hal ini yang mengakibatkan antara pemancing yang satu dengan yang lain berbeda sedangkan tarifnya sama.

Namun apabila akad yang dilakukan adalah akad sewa-menyewa juga tidak diperbolehkan, karena dalam sewa-menyewa penyewa hanya bisa mengambil manfaat dari barang yang disewa seperti menyewa rumah untuk ditempati saja, bukan menyewa kolam pancing untuk mendapatkan ikan, karena ikan bukan obyek dari sewa-menyewa. Namun

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 341.



karena adanya beberapa pertimbangan maka akad pemancingan harian dengan akad sewa-menyewa diperbolehkan, yakni:

- a. Karena sebuah akad dianggap sah apabila kedua orang yang berakad telah ridha atau sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ditransaksikan. Dalam akad pemancingan harian ini, bahwasannya antara pemancing dan pemilik kolam pancing telah sepakat dengan akad pemancingan harian. Pemilik kolam pancing merelakan apabila pemancing mendapatkan ikan yang sangat banyak, dan pemancing pun telah ridha apabila ia tidak mendapatkan ikan sekalipun.
- b. Segala perbuatan dapat dinilai dari niatnya, begitu pula dalam menjalankan sebuah akad tentunya mempunyai niat yang dimaksudkan. Dari pemancingan harian ini adalah pemancing berniat untuk menyalurkan hobinya dan ada juga sebagai alternatif liburan keluarga. Sedangkan pemilik kolam pancing berniat untuk memanen hasil tambaknya dengan membuka kolam pancing serta membantu masyarakat supaya dengan tarif yang murah sudah dapat menjadikan memancing sebagai salah satu hiburan.
- c. Akad pemancingan harian ini sudah menjadi adat bagi masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang suli untuk dihindari.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa akad pemancingan harian ini diperbolehkan jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun apabila salah satu dari yang orang berakad menyesal melakukan akad, seperti pemancing menyesali akad



yang terjadi karena mendapat ikan sedikit, sedangkan pemancing yang lain mendapat banyak dalam hal ini pemancing merasa dirugikan. Atau dari pihak pemilik kolam pancing menyesali akad yang dilakukan karena keuntungan yang didapat sedikit sedangkan ikan telah habis dipancing, dalam hal ini pemilik kolam pancing merasa dirugikan. Maka karena sebab itulah dapat menjadikan akad pemancingan menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada kaidah fiqh tentang tentang keridhaan dalam melakukan akad.